

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, SERTIFIKAT WADIAH BANK
INDONESIA, DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA TAHUN 2014-2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Strata S.1 dalam Ilmu Perbankan Syariah



TSAMANIA LAILI FITRIYANI

NIM 1605036048

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TAHUN 2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Tsamania Laili Fitriyani
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, bersama dengan ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Tsamania Laili Fitriyani
NIM : 1605036048
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing 1



Heny Yuningrum, S.E., M.Si

NIP. 19810609 200710 2 005

Semarang, 29 Juni 2020

Pembimbing 2



Fajar Adhitva, S. Pd., M.M.

NIP. 19891009 201503 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Hamka Km. 02 Semarang Telp/Fax (024) 76011291

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Tsamania Laili Fitriyani
NIM : 1605036048
Judul Skripsi : Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal 02 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 02 Juli 2020

Ketua Sidang

Dr. Ratno Agriyanto, CA., CPA.
NIP. 19800128 200801 1 010

Sekretaris Sidang

Heny Yuningrum, S.E., M.Si.
NIP. 19810609 200710 2 005

Penguji I

Nurudin, S.E., M.M.
NIP. 19900523 201503 1 004



Penguji II

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing I

Heny Yuningrum, S.E., M.Si.
NIP. 19810609 200710 2 005

Pembimbing II

Fajar Adhitya, S.Pd., M.M.
NIP. 19891009 201503 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(Q.S. An-Nisa : 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan bagi penulis ditengah kendala dan keterbatasan yang ada sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar dan baik. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita akan mendapat syafaatnya. Dengan rasa bahagia penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtua penulis, Bapak Noor Mustofa dan Ibu Sulisih atas segala ridho, doa, dukungan dan senantiasa menguatkan penulis disetiap waktu sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
2. Adikku Nayla Maemuna Sahar yang juga menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almameter tercinta UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan ini penulis menyampaikan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak berisikan materi yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian skripsi ini juga tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi sebagai bahan rujukan yang terdapat dalam referensi.

Semarang, 29 Juni 2020



Tsamania Laili Fitrivani

NIM. 1605036048

TRANSLITERASI

HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi adalah penggantian suatu jenis huruf tertentu ke dalam jenis huruf lain. Pada sebuah skripsi transliterasi menjadi suatu hal yang penting karena didalamnya memuat beberapa istilah yang tulisan aslinya berupa huruf arab dan akan diubah menjadi huruf latin. Berikut merupakan ketentuan atas pedoman transliterasi untuk menjamin konsistensi yang berlaku:

A. Konsonan

ء = `	ز= z	ق= q
ب= b	س= s	ك= k
ت= t	ش= sy	ل= l
ث= ts	ص= sh	م= m
ج= j	ض= dl	ن= n
ح= h	ط= th	و= w
خ= kh	ظ= zh	ه= h
د= d	ع= `	ي= y
ذ= dz	غ= gh	
ر= r	ف= f	

B. Vokal

َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

C. Diftong

َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Kasrah dan wawu</i>	Au

D. Tasydid/Syaddah

Tasydid atau Syaddah disimbolkan dengan konsonan ganda. Contoh الشَّعِير = *as-sya'uur*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata Sandang adalah huruf latin yang ditulis *al-*, menggunakan huruf kecil kecuali ketika berada diawal kalimat. Contoh البَيْع = *al-bai'u*.

F. Ta' Marbutah

Merupakan huruf ta' marbutah yang ditulis menggunakan huruf latin "h". Contoh تِجَارَةٌ = *tijaarah*.

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan salah satu tugas utama yang menjadi andalan dalam menjalankan operasional perbankan syariah. Melalui kegiatan penyaluran pembiayaan tersebut akan diketahui bagaimana tingkat kinerja suatu bank. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap penyaluran Pembiayaan Murabahah. Objek dari penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data sekunder. Populasi yang digunakan adalah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2019. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh berupa data *time series* yang diperoleh dari laporan triwulan Bank Muamalat Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda yang diolah melalui program statistik SPSS versi 23.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah yaitu dengan nilai $\text{sign} < 0.05$, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan Murabahah dengan nilai $\text{sign.} > 0.05$, dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pembiayaan dengan nilai $\text{sign} > 0.05$. Sedangkan secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan *Non Performing Financing* (NPF) bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dibuktikan dengan nilai $\text{sign.} < 0.05$.

Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, *Non Performing Financing*, Pembiayaan Murabahah.

ABSTRACT

Financing is one of the main tasks that is a mainstay in conducting sharia banking operations. Through the disbursement of financing activities will be known how the performance level of a bank. This research is conducted to determine the influence of Third Party Funds (DPK), Wadiah Certificate of Indonesian Bank (SWBI) and Non Performing Financing (NPF) simultaneously affect the distribution Murabahah financing. The research object is Bank Muamalat Indonesia.

This research uses quantitative methods with secondary data types. The population used is the financial report of Bank Muamalat Indonesia in 2014-2019. Sampling using saturated techniques in the form of data time series obtained from the Quarterly report of Bank Muamalat Indonesia. The data analysis technique used is multiple linear regression that is processed through statistical program SPSS version 23.

The results showed that partial Third-Party Funds (DPK) had a significant positive influence on the Murabahah financing with the sign value of < 0.05 , Wadiah Certificate of Indonesian Bank (SWBI) has no significant influence on Murabahah financing with the value of sign. > 0.05 , and Non-Performing Financing (NPF) has an insignificant negative effect on financing with a sign value of > 0.05 . While simultaneous Third Party Fund (DPK), Wadiah Certificate of Indonesian Bank (SWBI) and Non Performing Financing (NPF) jointly affect the Murabahah financing evidenced by the value of sign. < 0.05 .

Keywords: *Third Party Funding, Wadiah Certificate of Indonesian Bank, Non Performing Financing, Murabahah Financing.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan naskah skripsi yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019” yang disusun sebagai persyaratan dalam menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi tauladan terbaik bagi kita semua, semogakelak kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amiin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sadar bahwa telah banyak mendapat doa, dukungan, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang membantu serta menyumbangkan waktu, pikiran dan tenaga. Sehingga dikesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Noor Mustofa dan Ibu Sulisih selaku kedua orang tua penulis atas ridlo, kasih sayang, doa serta pengorbanan yang telah diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Waalisongo Semarang.
4. Ibu Heny Yuningrum, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sekaligus sebagai dosen pembimbing 1.

5. Ibu Muyassarah, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak Fajar Adhitya, S. Pd., M.M., selaku dosen pembimbing 2 yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran dan tenaga guna memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negerii Walisongo Semarang atas berbagai ilmu pengetahuan yang telah diberikan.
8. Sahabat tercinta Ayu Fitriani, Nina Aina Maftukhah, Wiqoyatun Ni'mah, dan Rifa'atul Mahmudah yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
9. Sahabat seperjuangan Wirda Khairunnisa, Endang Setia Rini, Eva Andria Agustin, Hayyi' Lana, dan Dwi Kurnia Sari Pebti Sugiarti yang senantiasa mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi serta selalu menemani baik dalam keadaan senang ataupun susah.
10. Teman-teman seperjuangan PBASB16 yang senantiasa memberikan semangat, dukungan serta doa selama perkuliahan.
11. Segenap teman dan keluarga KKN Reguler 73 Posko 44 Desa Sumowono yang telah berbagi pengalaman dan kenangan yang berharga.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan naskah skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan guna memperbaiki kemampuan dan kualitas penulis.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
TRANSLITERASI HURUF ARAB KE LATIN	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan	10
1.4. Manfaat	10
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Kerangka Teori.....	12
2.1.1. Perbankan Syariah	12
2.1.2. Pembiayaan Bank Syariah	14
2.1.3. Pembiayaan Murabahah.....	16
2.1.4. Dana Pihak Ketiga	21

2.1.5.	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	23
2.1.6.	<i>Non Performing Financing</i>	24
2.2.	Penelitian Terdahulu	26
2.3.	Kerangka Pemikiran	31
2.4.	Pengembangan Hipotesis	32
BAB III.....		35
METODE PENELITIAN.....		35
3.1.	Ruang Lingkup Penelitiann	35
3.2.	Jenis dan Sumber Data.....	35
3.3.	Populasi dan Sampel	36
3.4.	Metode Pengumpulan Data	37
3.5.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	37
3.6.	Teknik Analisis Data	39
3.7.	Analisis Regresi Linier Berganda.....	41
3.8.	Uji Hipotesis.....	42
BAB IV		44
ANALISIS DAN PEMBAHASAN		44
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian.....	44
4.1.1.	Gambaran Umum Penelitian	44
4.1.2.	Sejarah dan Profil Perusahaan	44
4.1.3.	Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia	46
4.1.4.	Produk dan Layanan Bank Muamalat.....	46
4.2.	Analisis Deskriptif.....	49
4.2.1.	Pembiayaan Murabahah.....	49
4.2.2.	Dana Pihak Ketiga	49
4.2.3.	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.....	50
4.2.4.	<i>Non Performing Financing</i>	50
4.3.	Uji Asumsi Klasik.....	51
4.3.1.	Uji Normalitas	51

4.3.2.	Uji Autokorelasi	52
4.3.3.	Uji Heteroskedastisitas.....	53
4.4.	Uji Regresi Linier Berganda	54
4.5.	Uji Hipotesis.....	56
4.5.1.	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	56
4.5.2.	Uji T.....	57
4.5.3.	Uji F.....	58
4.6.	Interpretasi Hasil Penelitian	59
BAB V.....		62
KESIMPULAN		62
5.1.	Kesimpulan.....	62
5.2.	Keterbatasan Penelitian.....	62
5.3.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN		68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah DPK, NPF, SWBI dan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019	6
Tabel 2.1 Kriteria <i>Non Performing financing</i>	25
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Pembiayaan Murabahah	49
Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif Dana Pihak Ketiga	49
Tabel 4.3 Hasil Analisis Deskriptif Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	50
Tabel 4.4 Hasil Analisis Deskriptif <i>Non Performing Financing</i>	50
Tabel 4.5 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	55
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	56
Tabel 4.10 Hasil Uji T	57
Tabel 4.11 Hasil Uji F	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Penyaluran Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019.....	3
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah	20
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	31
Gambar 4.1 Grafik <i>Probability Plot</i>	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri perbankan mempunyai peran yang kompleks dalam perekonomian saat ini, sebagaimana yang diketahui bahwa hampir diseluruh aspek kehidupan manusia selalu berkaitan dengan bank atau lembaga keuangan. Bank sebagai lembaga intermediasi dalam penghimpunan dan penyaluran dana berada di posisi yang sangat strategis dalam perekonomian, karena dapat membantu peningkatan arus dana untuk kegiatan investasi, modal kerja dan konsumsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa bank memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pembangunan nasional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai sebuah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, Indonesia telah menerapkan dua sistem operasional dalam industri perbankan meliputi sistem konvensional dan sistem syariah. Pada dasarnya kinerja perbankan konvensional dan syariah memiliki kesamaan yaitu keduanya melakukan usaha penghimpunan sekaligus penyaluran dana. Namun prinsip operasional yang digunakan oleh bank syariah memiliki ciri khusus yaitu menerapkan sistem bagi hasil yang tidak mengandung riba dan berdasarkan pada prinsip syariah, berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, kemudian disusul dengan dieluarkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah. Melalui UU tersebut diharapkan kehadiran perbankan syariah dapat dalam sistem perbankan nasional akan mampu mendorong perekonomian suatu negara.

Krisis ekonomi tahun 1997 telah memberi dampak yang cukup buruk pada industri perbankan di Indonesia. Banyak bank konvensional yang mengalami likuidasi oleh pemerintah karena dinilai kurang mampu untuk tetap menjalankan operasional perbankan. Berbeda halnya dengan bank syariah, yang masih tetap bertahan menghadapi krisis tersebut dengan menerapkan sistem bagi hasil. Bermula dari krisis ekonomi itulah perbankan syariah mulai dikenal luas oleh masyarakat dan terus mengalami perkembangan. Disamping itu mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam juga menjadi peluang yang besar untuk industri perbankan syariah guna memperluas pangsa pasarnya.

Sejak dikeluarkan dan di sahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, landasan mengenai operasional perbankan syariah menjadi lebih jelas dan eksistensinya pun semakin meningkat. Dengan Undang-Undang ini perbankan syariah mulai menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana masyarakat baik berupa simpanan atau investasi seperti tabungan, deposito dan giro yang kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan.

Penyaluran pembiayaan merupakan aktivitas utama dalam perbankan, melalui pembiayaan tersebut akan didapat sumber penghasilan utama yang juga dapat menunjang kelangsungan dari bank syariah. Melalui adanya pembiayaan, kehadiran perbankan syariah diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang juga menjadi salah satu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam perbankan syariah terdapat 3 (tiga) jenis produk pembiayaan, yakni; pembiayaan berprinsip bagi hasil berdasarkan akad mudarabah dan musyarakah, pembiayaan ber prinsip jual beli berdasarkan akad murabahah, salam dan istishna, serta pembiayaan dengan prinsip sewa berdasarkan akad

ijarah dan IMBT.¹ Masing-masing pembiayaan memiliki porsi penyaluran yang berdeba-beda, tergantung pada jenis kesepakatan antara oleh nasabah dan bank syariah yang bersangkutan.

Sejalan dengan eksistensi perbankan syariah yang semakin meningkat, jumlah penyaluran pembiayaan perbankan syariah kepada masyarakat pun juga mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan menggambarkan bahwa minat dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah meningkat sehingga masyarakat menggunakan produk-produk yang ditawarkan bank syariah. Namun bertambahnya volume penyaluran pembiayaan ini tidak serta-merta menyangkup seluruh lembaga perbankan yang ada di Indonesia, artinya masih terdapat beberapa lembaga perbankan syariah yang kegiatan penyaluran pembiayaannya menurun setiap tahun.



Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019 (www.bankmuamalat.co.id)

Data yang terdapat pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2014 sampai 2019 volume penyaluran pembiayaan Bank Muamalat

¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan DinamikaPerkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal. 62.

Indonesia cenderung menurun. Tahun 2014 Bank Muamalat Indonesia menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 49.830 miliar rupiah, kemudian diikuti oleh tahun 2015 dan 2016 yang mengalami penurunan dengan masing-masing nominal adalah Rp 46.314 miliar dan Rp 44.951 miliar rupiah. Adapun di tahun 2017 penyaluran pembiayaan berhasil mengalami peningkatan sebesar Rp 47.701 miliar rupiah, namun pertumbuhan jumlah pembiayaan ini tidak berlangsung lama karena pada dua tahun berikutnya penyaluran pembiayaan kembali menurun.

Dalam grafik dan tabel tersebut juga diketahui bahwa pembiayaan yang paling diminati dan mendominasi adalah pembiayaan akad Murabahah, dilihat dari jumlah penyalurannya yang selalu lebih unggul dari pembiayaan dengan akad lain baik akad Mudharabah maupun Musyarakah. Pembiayaan Murabahah dianggap lebih efisien karena keuntungan sudah ditetapkan diawal berdasarkan kesepakatan pihak bank dan nasabah, sehingga menjauhkan dari unsur ketidakpastian dan bank juga tidak perlu ikut campur dalam manajemen bisnis nasabah.

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan jualbeli, yang mana bank akan memberitahukan harga pokok dari barang tersebut dan besar keuntungan yang akan diperoleh sesuai dengan kesepakatan nasabah. Pada pembiayaan Murabahah besaran harga dan margin keuntungan disepakati diawal perjanjian dan jumlahnya akan tetap (*fixed*) hingga akhir periode serta dibayarkan bersama dengan pembayaran harga pokok.

Naik turunnya volume pembiayaan bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik berupa faktor intern ataupun faktor ekstern dari masing-masing bank syariah tersebut. Diantara faktor internal yang dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan Murabahah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan *Non Performing Financing* (NPF).

Kemampuan penyaluran pembiayaan suatu bank syariah sangat dipengaruhi dengan kemampuan bank syariah itu sendiri dalam menghimpun dana masyarakat.² Himpunan dana masyarakat melalui produk simpanan yang ditawarkan bank syariah baik sebagai perorangan atau badan usaha disebut dengan dana pihak ketiga. Simpanan ini menggunakan prinsip Wadiah dan Mudharabah yang dapat berupa tabungan deposito ataupun giro. Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif terhadap volume penyaluran pembiayaan, semakin tinggi sumber dana yang terhimpun maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank pun semakin bertambah. Melalui penyaluran dana yang telah dihimpun semaksimal mungkin, bank akan mendapatkan profit sehingga kinerja dari bank tersebut akan meningkat.

Variabel lain yang juga dapat mempengaruhi bank dalam penyaluran pembiayaan adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). SWBI yaitu sertifikat dengan prinsip Wadiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai penyimpanan dana berjangka pendek bagi bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas. Atas simpanan dana dalam bentuk SWBI tersebut, Bank Indonesia akan memberikan bonus kepada bank syariah. SWBI mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan yang digulirkan oleh bank syariah. Bertambahnya jumlah SWBI suatu bank maka dapat dikatakan jika pembiayaan yang disalurkan oleh bank tersebut akan menurun dan sebaliknya jika jumlah SWBI berkurang maka jumlah penyaluran dana akan meningkat.

Dalam manajemen penyaluran pembiayaan selain memperhatikan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) besarnya pembiayaan juga dapat dipengaruhi oleh variabel *Non Performing Financing* (NPF) atau tingkat pembiayaan bermasalah suatu bank. *Non Performing Financing* (NPF) yaitu tingkat resiko yang dihadapi bank, yakni jumlah

² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hal. 47.

pembiayaan bermasalah yang berkemungkinan tidak dapat ditagih.³ Dalam perbankan syariah, yang dikatakan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembayaran dengan kategori diragukan, dalam perhatian khusus dan macet. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari jumlah NPF suatu bank kita dapat mengetahui tingkat resiko pembiayaan yang sedang dihadapi oleh bank tersebut. Besarnya NPF dapat diketahui dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah pada total pembiayaan yang disalurkan.

Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan. Tingginya tingkat NPF dapat mempengaruhi kebijakan bank dalam penyaluran pembiayaan, yang mana bank akan menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan dananya. Sehingga jika tingkat NPF suatu bank bertambah maka jumlah pembiayaan yang disalurkan akan berkurang, dan sebaliknya jika tingkat NPF berkurang maka pembiayaan yang digulirkan oleh bank akan bertambah.⁴

Tabel 1.1
Jumlah DPK, NPF, SWBI dan Pembiayaan Murabahah
Pada Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019

(dalam Miliar Rupiah)

Variabel	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dana Pihak Ketiga	51.206	45.077	41.920	48.686	45.636	44.547
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	8.566	5.346	5.372	7.001	5.339	3.897
<i>Non Performing Financing</i>	6,55%	7,11%	3,83%	4,43%	3,87%	5,64%

³ Medina Almunawwaroh, "Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia", (Amwaluna: 2018), Vol. 2, No. 1, Hal. 7.

⁴ Lifestin Wardiantika, "Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012", (Jurnal Ilmu Manajemen: 2014), Vol. 2, No. 4, hal. 9.

Pembiayaan Murabahah	27.764	24.359	23.314	27.016	21.619	19.655
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019 (www.bankmuamalat.co.id)

Dana pihak ketiga yaitu himpunan dana dari masyarakat yang menjadi sumber dana terbesar dalam perbankan syariah yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional bank tersebut. Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2014 sebesar Rp 51.206 miliar rupiah dan cenderung selalu mengalami penurunan disetiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2017 jumlah dana yang dihimpun mengalami peningkatan sebesar Rp 48.686 miliar rupiah dan ditahun berikutnya kembali mengalami penurunan sampai pada tahun 2019 yakni sebesar Rp 44.547 miliar rupiah.

Tingginya Dana Pihak Ketiga suatu bank menggambarkan bahwa semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah yang bersangkutan. Jika DPK suatu bank menurun maka akan berdampak pada berkurangnya kegiatan operasional perbankan karena dana yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat menurun. Begitupun sebaliknya, jika jumlah DPK bertambah maka akan bertambah pula pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia merupakan sertifikat simpanan dana oleh Bank Indonesia dengan menggunakan akad Wadiah. Berdasarkan tabel 1.1 dilihat bahwa jumlah kepemilikan SWBI Bank Muamalat Indonesia selalu menurun, pada tahun 2014 jumlah SWBI adalah sebesar Rp 8.566 miliar rupiah dan ditahun 2019 nominal SWBI yang dimiliki adalah sebesar Rp 3.897 miliar rupiah.

Non Performing Financing ialah gambaran ratio pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank. Pada PBI Nomor 15/2/PBI/2013 dijelaskan bahwa batas maksimal dari rasio pembiayaan bermasalah adalah 5%. Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa di tahun 2014, 2015 dan 2019 besaran NPF Bank Muamalat

Indonesia telah melebihi batas maksimal yang telah ditentukan, yaitu dengan ratio masing-masing secara berurutan sebesar 6,55%, 7,11%, dan 5,64%.

Terjadinya penurunan jumlah pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia menjadi salah satu alasan peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan tersebut. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan *Non Performing Financing* (NPF). Disamping itu juga terdapat beberapa penelitian sebelumnya dengan variabel permasalahan yang sama namun menunjukkan hasil yang beragam sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia.

Dalam penelitian Muhammad Luthfi Qolby (2013), terdapat beberapa faktor penyaluran pembiayaan diantaranya Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Return On Assets (ROA). Hasil penelitian menyatakan bahwa DPK secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah dan SWBI memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah. Hal ini berbeda dengan penelitian Ridwan Abdul Azis (2018) yang menunjukkan bahwa DPK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan Murabahah serta penelitian oleh Aida Sania Asri (2016) yang menunjukkan bahwa SWBI berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan.

Dalam hasil penelitian Anggara Dwi Sulistyia (2017) memperlihatkan tingkat NPF mempunyai pengaruh yang positive terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah. Sedangkan Lifestin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtyas (2014) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa NPF berpengaruh mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah yang disalurkan.

Dengan perbedaan hasil pada penelitian terdahulu tersebut, mendorong penulis untuk meneliti secara lebih lanjut menggunakan variabel-variabel yang telah dijelaskan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019”**.

1.2. Rumusan Masalah

Perbankan syariah mengalami perkembangan dengan cukup baik di Indonesia, dapat diketahui dari minat masyarakat yang cukup besar baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Pembiayaan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019?
2. Bagaimana pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019?
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019?
4. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019?

1.3.Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019 secara simultan.

1.4.Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi hasil yang bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Praktisi Perbankan, agar dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan dan penentuan kebijakan pengembangan perbankan syariah.
2. Perguruan Tinggi, diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan perbankan syariah.
3. Mahasiswa, agar dapat digunakan sebagai sumber referensi pembuatan karya ilmiah atau penelitian sejenis.
4. Penulis, agar dapat menambah pengetahuan tentang perbankan syariah dan penerapan ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan.
5. Pembaca, agar dapat digunakan sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, serta referensi guna diambil manfaatnya oleh para pembaca.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran tentang penelitian ini, maka perlu adanya sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian pendahuluan akan dijelaskan latar belakang masalah menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisikan tentang *literature* yang menjelaskan mengenai teori yang menjadi dasar, bahan acuan dan dukungan terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini, serta memaparkan sumber kepustakaan dan bahan rujukan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metode dan jenis penelitian digunakan, sumber dan metode pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi dan pengukuran variabel penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini adalah inti dari sebuah penelitian, yang didalamnya akan dipaparkan mengenai data penelitian dan hasil penelitian yang diinterpretasikan untuk menjelaskan hasil dari analisis data.

BAB V KESIMPULAN

Berisikan mengenai uraian singkat hasil penelitian. Dalam kesimpulan tersebut penulis memberikan penjelasan sebagai sumbangan pemikiran bagi masalah yang berkaitan dan memberi saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana lebih dan yang membutuhkan dana. Melalui bank, pihak yang mempunyai dana lebih akan menghimpun dana yang mereka miliki melalui produk-produk yang ditawarkan oleh bank, yang selanjutnya dana tersebut akan dimanfaatkan oleh bank dengan penyaluran kembali kepada pihak yang membutuhkan melalui produk pembiayaan sehingga akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa perbankan syariah ialah segala hal yang berkaitan dengan bank syariah termasuk kelembagaan serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.⁵ Kehadiran perbankan syariah menjadi angin segar bagi masyarakat muslim yang menghendaki adanya lembaga keuangan yang tidak mengandung unsur riba sesuai dengan syariah Islam yakni tanpa adanya unsur riba. Hal ini sesuai dengan karakteristik bank syariah yang pelaksanaan kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW serta tidak mengandung unsur riba/bunga. Sebagaimana termaksud dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 2.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَمَنْ جَاءَهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Bank syariah mempunyai 3 fungsi utama dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yakni:

a. Penghimpunan Dana

Titipan dana dari masyarakat akan dihimpun oleh bank syariah melalui simpanan atau investasi baik menggunakan akad Wadiah ataupun Mudharabah. Himpunan dana dari masyarakat menjadi sumber dana terbesar yang nantinya akan dikelola dan dimanfaatkan bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

b. Penyaluran Dana

Secara singkat penyaluran dana dapat didefinisikan sebagai bentuk pendanaan berprinsip syariah yang diberikan oleh bank

syariah kepada nasabah.⁶ Himpunan dana yang diperoleh dari masyarakat akan dimanfaatkan kembali oleh bank melalui penyaluran pembiayaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan (*deficit unit*).

c. Pelayanan Jasa

Layanan jasa disediakan oleh bank syariah sebagai salah satu cara untuk memehuni kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Diantara produk layanan jasa yang diberikan adalah jasa transfer atau pengiriman uang baik sesama bank atau antar bank yang biasa disebut dengan kliring, *letter of credit*, pemindahbukuan atau jenis pelayanan jasa lainnya.

2.1.2. Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan adalah salah satu tugas utama dari bank syariah, yang mana melalui adanya fasilitas pendanaan ini akan dapat membantu memenuhi kebutuhan dari pihak atau masyarakat yang mebutuhkan dana, dengan didasarkan pada kepercayaan antara kedua belah pihak. Pembiayaan secara luas, dapat diartikan sebagai *financing* (pembelanjaan), yakni bentuk pendanaan guna mendukung suatu kegiatan investasi yang sudah direncanakan, baik dijalankan sendiri ataupun dilakukan oleh orang lain.⁷ Dalam bank konvensional istilah pembiayaan ini sering disebut dengan kredit dan keduanya merupakan bentuk dari penyaluran dana perbankan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa pembiayaan dengan prinsip syariah adalah pengadaan fasilitas keuangan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, dengan adanya kesepakatan antarbank dengan pihak lain serta memberi kewajiban kepada pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

⁶ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal. 305.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hal. 304.

tagihan tersebut pada jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan menjadi aktivitas yang penting dalam perbankan syariah karena melalui pembiayaan tersebut diperoleh sumber pemasukan utama yang berperan sebagai penunjang kelangsungan operasional bank syariah. Disamping untuk meningkatkan profitabilitas suatu bank, penyaluran pembiayaan juga dimaksudkan agar tidak terdapat dana yang menganggur (*idle fund*) dan dapat meningkatkan bagi hasil nasabah yang menyimpan dananya.

Secara garis besar, pembiayaan dalam bank syariah diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni:⁸

a. Pembiayaan berprinsip bagi hasil, meliputi:

- 1) Pembiayaan Mudharabah, yaitu akad pembiayaan dimana bank bertindak sebagai pihak pertama yang akan menginvestasikan dananya kepada nasabah sebagai pihak kedua guna menjalankan sebuah kegiatan usaha tertentu, dengan keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad.
- 2) Pembiayaan Musyarakah, yaitu akad pembiayaan berupa kerjasama antar 2 pihak atau lebih guna menjalankan suatu usaha tertentu, dan masing-masing pihak berkontribusi dana serta ikut mengelola dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal.

b. Pembiayaan berprinsip jual beli, meliputi:

- 1) Pembiayaan Salam, adalah pembiayaan dengan akad jual beli barang dengan syarat-syarat tertentu yang penyerahan barangnya dilakukan dikemudian hari

⁸ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 2.

sedangkan pembayaran dilaksanakan terlebih dahulu secara tunai.

- 2) Pembiayaan Murabahah, yaitu pembiayaan akad jualbeli atas suatu barang tertentu, dimana penjual menjelaskan komoditas yang diperjualbelikan secara rinci termasuk harga pokok dan keuntungan yang akan diambil.
 - 3) Pembiayaan Istishna, adalah akad pembiayaan jualbeli atas suatu barang dengan syarat tertentu yang pembayarannya dapat dilakukan diawal, dicicil, ataupun ditangguhkan.
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa, meliputi:
- 1) Pembiayaan Ijarah, yaitu akad pembiayaan sewa atas suatu barang berjangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa.
 - 2) Pembiayaan IMBT (*Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*), adalah akad pembiayaan sewa menyewa atas suatu barang tertentu yang diakhir masa pembiayaan akan diikuti oleh perpindahan kepemilikan barang kepada pihak penyewa.
- d. Pembiayaan berprinsip pinjam meminjam, melalui akad Qardh yaitu pembiayaan yang mewajibkan pihak nasabah untuk melakukan pembayaran baik sekaligus ataupun angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

2.1.3. Pembiayaan Murabahah

A. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Secara bahasa Murabahah berasal dari bahasa Arab yakni dari kata *ribh* yang mempunyai arti tumbuh dan berkembang (keuntungan) dalam perniagaan.⁹ Dalam Fatwa Dewan Syari'ah nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/2000, Murabahah ialah kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan sebagai laba pembeli akan membayar dengan harga yang lebih.

⁹ Mohammad Ghozali, "Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", Human Falah, Vol. 6, No. 1, 2019, hal. 55.

Pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan jualbeli atas suatu komoditas tertentu, dimana penjual menjelaskan secara rinci mengenai komoditas yang diperjualbelikan termasuk harga beli barang tersebut dan keuntungan yang akan disepakati oleh kedua pihak. Harga dari barang objek Murabahah tidak akan berubah selama akad belum selesai, namun jika nasabah mengalami kesulitan bayar maka dapat dilakukan restrukturisasi dan dapat dikenakan denda apabila tidak membayar karena lalai.

Dalam praktek di dunia perbankan, pembiayaan akad Murabahah merupakan jenis produk pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan pembiayaan Murabahah bersifat konsumtif dan berjangka pendek, nasabah juga dapat memilih barang yang akan ia beli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonominya sehingga tidak memberatkan nasabah tersebut.

B. Landasan Syariah

Bentuk penyaluran pembiayaan oleh bank syariah haruslah menggunakan akad yang sesuai dengan syariah Islam. Berikut merupakan landasan syariah tentang pembiayaan Murabahah:

- a. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut melarang adanya transaksi yang bathil, salah satunya adalah yang terdapat unsur riba (bunga) sebagaimana yang tercantum dalam sistem kredit diperbankan konvensional.

Disamping itu, ayat ini juga mewajibkan adanya prinsip *antaradhin* atau rela sama rela antara pihak yang bertransaksi. Hal ini sesuai dengan akad Murabahah yang dalam transaksinya pihak penjual akan menjelaskan harga pokok barang yang dijual serta keuntungan sehingga tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

b. Hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Majah

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ ،
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلنَّيْتِ لَا لِلنَّيْعِ

*“Dari Shuhaib berkata, Rasulullah SAW bersabda; Ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak secara tunai, Muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”
(HR Ibnu Majah).*

Hadis diatas menjelaskan mengenai diperbolehkannya jual beli secara tangguh atau jatuh tempo, termasuk praktiknya dalam jual beli dengan akad Murabahah. Pembeli akan diberikan jangka waktu tertentu untuk melunasi harga dari komoditas sesuai dengan kesepakatan ketika berlangsungnya akad.

c. Fatwa DSN-MUI

Landasan hukum mengenai pembiayaan Murabahah oleh Majelis Ulama Indonesia tertulis pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai ketentuan umum serta pengaplikasiannya dalam perbankan syariah.

C. Rukun Murabahah

Transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli harus memenuhi rukun dari jual beli, diantaranya adalah:

a. Penjual

Yaitu pihak yang mempunyai kepemilikan atas objek yang akan diperjualbelikan. Dalam prakteknya bank syariah akan berlaku sebagai penjual.

b. Pembeli

Yaitu pihak yang membayarkan sejumlah uang tertentu kepada penjual guna memperoleh barang yang dibutuhkannya. Dalam pengaplikasiannya di bank syariah pembeli adalah nasabah.

c. ObjekkJual Beli

Adalah barang atau komoditas yang menjadi objek dari transaksi jual beli.

d. Harga

Yaitu suatu jumlah tertentu yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual untuk memperoleh suatu barang. Dalam pembiayaan Murabahah harga yang dibayarkan adalah harga pokok objek jual beli serta jumlah keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

e. Ijab Qabul

Adalah kesepakatan serah dan terima barang yang menjadi objek jual beli. Ijab Kabul harus disampaikan dengan jelas atau dituliskan kemudian ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli.

D. Syarat Murabahah

Dalam bertransaksi akad Murabahah terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

a. Penjual harus menjelaskan harga pokok dari objek jual beli kepada pembeli.


b. Adanyaa kejelasan atas keuntungan yang akan diambil oleh penjual yang disampaikan kepada pembeli.

- c. Objek jual beli dan alat pembayaran tidak berupa barang ribawi.
- d. Apabila terjadi kecacatan pada objek jualbeli pihak penjual harus menegaskan dan menjelaskan rinciannya kepada pembeli.

E. Skema Pembiayaan Murabahah

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber: Habsari (2019)

Berdasarkan skema transaksi pembiayaan Murabahah yang ada pada Gambar 2.1 dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Nasabah melakukan pengajuan permohonan pembiayaan Murabahah, kemudian melakukan negosiasi atas persyaratan yang diajukan oleh bank kepada nasabah.
- b. Setelah melakukan negosiasi dan menyetujui syarat yang ada pihak bank melakukan akad Wakalah, yakni memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkannya.
- c. Setelah mendapatkan barang yang sesuai dan menyerahkannya kepada pihak bank, maka bank dan nasabah akan melakukan

akad Murabahah yang sebelumnya sudah disepakati terlebih dahulu mengenai margin dan jangka waktu pembayarannya.

- d. Setelah menerima barang, nasabah akan membayar atas pembelian barang tersebut sesuai dengan ketentuan di awal kesepakatan, baik secara tunai ataupun angsuran.

2.1.4. Dana Pihak Ketiga

Dana ialah sejumlah uang yang dimiliki bank, baik berbentuk tunai maupun aktiva lainnya yang dapat segera dirubah menjadi uang tunai. Dana milik bank tidak serta merta hanya berasal dari bank itu sendiri namun juga terdapat dana-dana dari pihak lain, salah satunya dapat berupa dana himpunan dari masyarakat. Dalam perbankan syariah dana dari masyarakat tersebut disebut Dana Pihak Ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Nomor 20 Pasal 1, menjelaskan bahwa simpanan yaitu dana nasabah yang dititipkan dengan akad Wadiah atau akad lain kepada bank syariah baik berbentuk tabungan, giro, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Dana pihak ketiga adalah dana yang didapatkan dari masyarakat, baik sebagai individu, rumah tangga, perusahaan, pemerintah atau lainnya dalam bentuk rupiah ataupun mata uang asing.¹⁰ Pertumbuhan dan keberhasilan suatu bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank yang bersangkutan dalam menghimpun dan masyarakat serta mengalokasikan dana tersebut dalam kegiatan operasionalnya.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank berada ditengah-tengah masyarakat agar dana masyarakat *surplus* dapat dihimpun dan dimanfaatkan kembali dengan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat ini memiliki peran yang penting dalam menopang kelangsungan usaha bank dan menjadi sumber dana terbesar andalan bank, yakni mencakup 80-90% dari sumber dana yang ada. Demikian bank harus

¹⁰ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institute Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 413.

mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat baik melalui pelayanan yang diberikan atau melalui pendekatan lain, sehingga dana dari masyarakat juga mengalami peningkatan.

Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat terdiri dari tiga jenis, yakni:

1) Giro (*Demand Deposits*)

Giro yakni bentuk simpanan dari masyarakat atau pihak ketiga lainnya yang memungkinkan untuk ditarik setiap waktu. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000, terdapat dua jenis giro yaitu:

- a) Giro Wadiah, yaitu titipan murni yang jika pemiliknya menghendaki dapat diambil setiap waktu. Produk ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, dimana bank syariah akan diberikan hak oleh nasabah untuk mengelola dan memanfaatkan dananya tanpa adanya kewajiban untuk memberi bagi hasil dari dana yang telah dikelola. Akan tetapi bank syariah diperbolehkan untuk memberikan bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya diawal akad.¹¹
- b) Giro Mudharabah adalah giro akad mudharabah. Produk giro ini menggunakan dua jenis akad Mudharabah, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan antara dua akad ini adalah pada persyaratan yang ditentukan oleh pemilik dana.

2) Deposito (*Time Deposits*)

Menurut UU Nomor 10 tahun 1998, deposito merupakan bentuk penitipan dana dengan jangka waktu tertentu dan hanya dapat ditarik jika telah jatuh tanggal tempo sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak bank. Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa pada

¹¹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 339.

perbankan syariah deposito yang diperbolehkan adalah deposito dengan menggunakan akad mudharabah.

3) Tabungan (*Saving*)

Tabungan yaitu bentuk simpanan akad Wadiah atau investasi dana dengan akad Mudhrabah atau akad lainnya yang sesuai dngan prinsip syariah dan penarikan hanya dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu yang telah ditentukan. Dalam perbankan syariah terdapat 2 macam tabungan yakni:

- a) Tabungan Wadiah yaitu dana titipan dari nasabah yang dapat ditarik dengan kesepakatan tertentu dengan kwitansi, kartu ATM, pemindah bukuan atau melalui sarana perintah pembayaran lainnya.
- b) Tabungan Mudharabah yaitu simpanan dana dari nasabah yang dapat ditarik pada suatu waktu tertentu dan tidak dapat dilakukan melalui cek atau sejenisnya. Dari simpanan tersebut, nasabah akan mendapatkan imbal hasil berdasarkan pada nisbah yang telah disepakati ketika bank syariah memperoleh keuntungan di setiap periodenya.

2.1.5. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah, Bank Indonesia mulai menerapkan instrumen moneter untuk menarik kelebihan likuiditas bank syariah dengan prinsip Wadiah yaitu berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).¹² Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sebuah tanda bukti atas penitipan dana berupa surat berharga dalam bentuk sertifikat yang berjangka pendek dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000, menyebutkan bahwa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah suatu bukti atas penitipan dana jangka pendek menggunakan akad wadiah yang

¹² Saekhu, "Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah, Volume Pasar Uang Antar Bank Syariah, dan Posisi Outstanding Sertifikat Wadiah Bank Indonesia", *Economica*, Vol. VI, 2015, hal. 106-107.

dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk sertifikat. Bank syariah yang mengalami kelebihan dana akan menitipkannya melalui SWBI dan sebagai penerima titipan Bank Indonesia harus menjaga dana tersebut sampai pada waktu jatuh tempo.

Penitipan dana melalui SWBI tidak dapat diambil sebelum tanggal jatuh tempo. Jangka waktu penitipan SWBI telah disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 yaitu 7 hari, 14 hari, atau 28 hari (jangka pendek), dengan nominal minimum penitipan senilai Rp 500.000.000,00. Atas penitipan dana SWBI, Bank Indonesia akan memberi bonus kepada perbankan syariah ketika telah jatuh tanggal tempo. Sesuai dengan prinsip wadiah jumlah bonus yang akan diberikan tidak ditetapkan terlebih dahulu dalam bentuk nominal dan persentasenya, namun pemberian bonus diberikan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia yang bersifat sukarela.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 6 Tahun 2004, SWBI memiliki beberapa karakteristik yakni SWBI tidak diperjual belikan, diterbitkan dan ditata usahakan tanpa warkat, serta mendapat *feedback* berupa bonus.¹³

2.1.6. *Non Performing Financing*

Resiko pembiayaan merupakan salah satu bentuk resiko yang dihadapi oleh setiap bank, dan umumnya disebabkan dari adanya pembiayaan yang tidak terbayarkan dan masuk dalam kategori bermasalah yang dalam perbankan syariah sering disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF).

Non Performing Financing (NPF) yaitu rasio antara jumlah pembiayaan bermasalah dan total dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank. NPF sebagai salah satu indikator yang penting dalam menilai kinerja suatu bank, dapat digunakan untuk mengetahui tingkat permasalahan yang ada dan tengah dihadapi bank tersebut yakni dengan

¹³ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 113.

melihat besarnya tingkat NPF dari bank yang bersangkutan. Banyaknya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menyebabkan semakin besarnya konsekuensi risiko yang harus ditanggung oleh bank, sehingga bank harus mampu menganalisa penyebab dari adanya pembiayaan bermasalah tersebut agar dapat menentukan langkah yang tepat untuk kembali melancarkan kualitas dari pembiayaan tersebut. Suatu bank yang memiliki tingkat tingkat NPF tinggi menunjukkan bahwa kualitas bank tersebut tidak sehat.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 menyebutkan bahwa salah satu kriteria yang dapat menjadikan bank dianggap memiliki potensi kesulitan yang berbahaya bagi kelangsungan usahanya adalah apabila tingkat NPF secara netto diatas 5% dari jumlah total pembiayaan yang disalurkan. Tingkat NPF dapat diukur dengan rumus berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

Kriteria Non Performing Financing

Peringkat	Ratio	Keterangan
1	$NPF \leq 2\%$	Sangat Sehat
2	2% - 5%	Sehat
3	5% - 8%	Cukup Sehat
4	8% - 12%	Kurang Sehat
5	$\geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004

Berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank

Syariah dan Unit Usaha Syariah, menjelaskan bahwa apabila dalam suatu bank syariah terjadi pembiayaan bermasalah maka untuk mengatasinya dapat dilakukan beberapa langkah berikut:¹⁴

- a. Penjadwalan kembali atau *Rescheduling*, yaitu penjadwalan ulang atas pembayaran kewajiban atau penyesuaian jangka waktu yang diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan dari nasabah yang bersangkutan.
- b. Persyaratan kembali atau *reconditioning*, adalah peninjauan kembali persyaratan-persyaratan pembiayaan tanpa adanya penambahan pada sisa kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- c. Penataan kembali atau *restructuring*, adalah perubahan atas persyaratan pembiayaan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penulis telah mereview beberapa penelitian sebelumnya dengan harapan tidak adanya kesamaan dalam permasalahan yang diteliti dan sebagai bahan perbandingan serta referensi yang diambil penulis dalam mendukung penelitian ini. Berikut ulasan dari penelitian terdahulu yang telah dikaji oleh penulis:

No	Namaa	Judull	Variabel Penelitian	hHasil
1	Atika dan Muhamm ad Lathief Ilhamy Nasution (2019)	Pengaruh Inflasi, <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada	1. Variabel Dependen: Pembiayaan Murabahah 2. Variabel Independen: Inflasi, <i>Non Performing</i>	Secara parsial DPK dan inflasi memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah. Sedangkan NPF mempunyai negatif terhadap pembiayaan

¹⁴ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 101-110.

		Bank Syariah Di Indonesia (Periode 2006-2016)	<i>Financing</i> (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK).	Murabahah.
2	Ridwan Abdul Aziz (2018)	Pengaruh BOPO, Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>BI Rate</i> , dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017	1. Variabel Dependen: Pembiayaan Murabahah 2. Variabel Independen: BOPO, Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>BI Rate</i> , dan Nilai Tukar Rupiah	Secara parsial BOPO dan DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan Murabahah. <i>BI Rate</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Sedangkan Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.
3	Anggara Dwi Sulistya (2017)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Financing To</i>	1. Variabel Dependen: Pembiayaan Murabahah 2. Variabel Independen: Dana Pihak	Secara parsial DPK dan NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah. Sedangkan FDR tidak berpengaruh

		<i>Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR)	terhadap pembiayaan Murabahah.
4	Nurimansyah Setivia Bakti (2017)	Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah	1. Variabel Dependen: Pembiayaan pada Perbankan Syariah 2. Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Return On Assets</i> (ROA) dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	Secara parsial DPK, CAR, dan ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Dan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.
5	Ratu Vien Sylvia Aziza (2017)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing</i> , <i>Capital Adequacy Ratio</i> ,	1. Variabel Dependen: Pembiayaan Murabahah 2. Variabel Independen: Dana Pihak	Secara parsial DPK, NPF dan CAR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Sedangkan Modal Sendiri dan Marjin

		Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah	Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan	Keuntungan berengaruh terhadap pembiayaan Murabahah.
6	Aida Sania Asri (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2014	1. Variabel Dependen: Pembiayaan Bagi Hasil 2. Variabel Independen: Tingkat Bagi Hasil, <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)	Secara parsial, Tingkat Bagi Hasil dan NPF mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan. FDR mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan. CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan SWBI mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan.


7	Lifstin Wardianti dan Rohmawati Kusumanti ngtias (2014)	Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012	<p>1. Variabel Dependen: Pembiayaan Murabahah</p> <p>2. Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)</p>	Secara parsial DPK mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap Pembiayann Murabahah Dan SWBI tidak memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, dan memiliki hubungan negatif.
8	Muhammad Luthfi Qolby (2013)	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007 - 2013	<p>1. Variabel Dependen: Pembiayaan Perbankan Syariah</p> <p>2. Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia</p>	Secara parsial DPK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Dan SWBI mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan

			(SWBI) dan <i>Return On Assets</i> (ROA)	perbankan syariah di Indonesia.
--	--	--	--	------------------------------------

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yaitu sebuah model konseptual dalam suatu penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan yang ada diantara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan. Penjelasan antar dua variabel tersebut dijelaskan melalui suatu model paradigma penelitian. Model paradigma dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) variabel independen yakni Dana Pihak Ketiga (X_1), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (X_2), serta *Non Performing Financing* (X_3) dan sebagai variabel dependennya adalah Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Y).

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Keterangan:

X_1 : Variabel independen Dana Pihak Ketiga

X_2 : Variabel independen Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

X_3 : Variabel independen *Non Performing Financing*

Y : Variabel dependen Pembiayaan Murabahah

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis yaitu penjelasan sementara atas suatu rumusan masalah berbentuk pernyataan yang dapat dinilai benar atau salahnya serta dapat diuji melalui suatu penelitian.¹⁵ Hipotesis berupa sebuah pernyataan tentang suatu fenomena yang dapat diamati dan diuji kebenaran atau kesalahannya. Pengajuan hipotesis dalam sebuah penelitian mempunyai fungsi yang penting yakni sebagai bahan acuan dalam menentukan arah dari pelaksanaan penelitian tersebut. Berdasarkan uraian teori serta kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini, maka dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut:

a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah

Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu dana yang dihimpun dari nasabah/masyarakat baik berupa tabungan, deposito, giro, simpanan berjangka, ataupun kewajiban segera lain. Sebagai salah satu sumber dana andalan bank dalam melakukan pembiayaan, DPK mempunyai kaitan yang cukup erat dengan bebaran jumlah dana yang dapat disalurkan oleh bank. Semakin besar Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun maka pembiayaan yang dapat digulirkan oleh bank pun akan bertambah. Dengan uraian diatas maka hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.

b. Pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan Murabahah

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2016), hal. 96.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) merupakan suatu bentuk penitipan dana jangka pendek yang disediakan Bank Indonesia dengan menggunakan akad Wadiah. Penerbitan SWBI berfungsi sebagai instrumen kebijakan moneter dalam mengatasi masalah likuiditas pada bank syariah.

Bertambahnya SWBI suatu bank menunjukkan bahwa jumlah dana yang dialokasikan untuk SWBI mengalami kenaikan juga, sehingga dana yang nantinya akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan operasional lainnya mengalami penurunan, salah satunya dana untuk kegiatan penyaluran pembiayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa SWBI mempunyai pengaruh negatif pada pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dapat dikatakan bahwa semakin bertambahnya nilai SWBI maka penyaluran pembiayaan akan berkurang, begitu pula sebaliknya jika jumlah SWBI yang dimiliki bank rendah maka penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank tersebut akan semakin bertambah. Dengan uraian diatas maka hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah

c. Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Murabahah

Non Performing Financing (NPF) secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pembiayaan yang tidak memenuhi tingkat kewajiban minimum yang telah ditetapkan karena pembayaran yang tersendat-sendat sehingga sulit untuk dilunasi dan bahkan tidak dapat ditagih.

Melalui *Non Performing Financing* (NPF) dapat dilihat bagaimana kemampuan manajemen bank dalam mengelola dan mengatasi pembiayaan bermasalah, semakin kecil tingkat NPF suatu bank maka

peluang dari resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank pun akan semakin sedikit dan pembiayaan yang disalurkan akan bertambah. Dengan uraian diatas maka dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut:

H₃ : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam upaya untuk menghindari adanya penyimpangan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menentukan batasan atas ruang lingkup yang digunakan yakni pada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia pada periode tahun 2014 hingga 2019.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang diambil oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif, yakni penelitian yang berupa angka dan analisis data secara mendalam menggunakan statistik. Metode penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian populasi dan sampel tertentu melalui analisis data berupa statistik, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian kuantitatif didasarkan pada pengumpulan data berupa angka hasil pengukuran, karena itu dalam penelitian ini statistik merupakan peranan penting sebagai alat analisa. Metode kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti dan menguji bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia serta mengukur besarnya pengaruh tersebut apabila ada.

Penelitian ini mengambil data dari sumber yang telah ada dan sudah diolah oleh pihak lain atau disebut dengan data sekunder. Data penelitian ini berasal dari laporan keuangan triwulan yang telah dipublikasikan pada website resmi Bank Muamalat Indonesia (www.bankmuamalat.co.id). Dengan menggunakan data berupa data *time series* dari tahun 2014-2019 yang diolah menggunakan program SPSS *Statistics*.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan objek yang digunakan sebagai sasaran penelitian, baik itu sekelompok orang, seluruh anggota, kejadian ataupun objek yang telah dirumuskan secara jelas serta memiliki karakteristik yang sama.¹⁶ Dapat dimaksudkan bahwa populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2019, yaitu:

- a. Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2014
- b. Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2015
- c. Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2016
- d. Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2017
- e. Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2018
- f. Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2019

Sampel yaitu bagian dari populasi yang diambil peneliti untuk melakukan penelitian guna memperoleh sumber yang sesuai.¹⁷ Pada penelitian ini sampel yang diambil terdapat dalam laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia selama periode 2014-2019 yang pengambilannya menggunakan teknik sampling jenuh. Secara lebih spesifik, sampel yang digunakan meliputi data Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan data Pembiayaan Murabahah yang diperoleh melalui website resmi www.bankmuamalat.co.id.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 108.

¹⁷ Atmaja, *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), hal. 2.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Merupakan suatu cara yang dilaksanakan oleh penulis guna mendapat informasi dari responden sesuai dengan lingkup penelitian yang dibutuhkan. Dalam penulisan suatu penelitian, penulis memerlukan data-data yang lengkap dan akurat. Dan pada penelitian ini data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang mana dataa didapatkan melalui perantara secara tidak langsung. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data tidak ssecara langsung pada obyek penelitian, namu dilakukan dengan menggunakan dokumen yang ada. Dalam penelitian ini data diperoleh dalam bentuk laporan triwulan yang dipublikasi pada *website* resmi PT. Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2014-2019.

2. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mempelajari serta memahami informasi yag diperoleh dari beberapa buku, artikel, jurnal serta penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian sebagai upaya untuk memperoleh data yang konkret.

3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian merupakan suatu atribut obyek yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, diuji dan kemudian di tarik kesimpulan. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari dua jenis variabel yakni variabel *dependent* dan *independent*.

Variabel *dependent* atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel *independent*. Pada penelitian ini yang menjadi variable dependen adalah pembiayaan dengan akad Murabahah. Sedangkan variabel *independent* atau variabel bebas yaitu

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab adanya perubahan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini ada tiga, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Dalam penelitian suatu variabel harus dijelaskan secara operasional agar lebih mudah dalam mencari hubungann antar satu variabel dengan variabel yang lain dan pengukurannya. Berikut merupakan definisi operasional dari masing-masing variabel pada penelitian ini:

a. Variabel Pembiayaan Murabahah (Y)

Pembiayaan ialah suatu kegiatan penyediaan fasilitas keuangan yang diberikan guna mendukung kelancaran usaha ataupun investasi yang telah direncanakan.¹⁸ Pembiayaan Murabahah yakni penyaluran dana dengan prinsip jualbeli yang mana penjual menjelaskan harga pokok dan pembeli akan membayar lebih sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati. Ukuran yang digunakan dalam variabel ini berupa nominal dalam jutaan rupiah.

b. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah kewajiban Bank kepada nasabah baik dalam Rupiah ataupun valuta asing. Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat berupa simpanan, baik berbentuk tabungan, giro atau deposito. Data variabel DPK diperoleh melalui laporan keuangan triwulan yang berupa nominal dalam satuan rupiah. Adapun jumlah DPK dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

c. *Sertifikat Wadiah Bank Indonesia* (SWBI)

¹⁸ Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), hal. 33.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yaitu suatu tanda bukti penempatan dana berjangka pendek berupa sertifikat akad Wadiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Bagi bank syariah SWBI merupakan suatu bukti atas fasilitas pembiayaan berjangka pendek yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank syariah.¹⁹ Data variabel SWBI diperoleh melalui laporan keuangan triwulan yakni dari penempatan pada Bank Indonesia yang berupa nominal dalam satuan rupiah.

d. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah total pembiayaan yang digulirkan oleh bank syariah. Bank Indonesia menentukan bahwa yang termasuk dalam kategori NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. NPF dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif melalui bantuan program *SPSS statistics*. Statistik deskriptif akan menyajikan mengenai deskripsi atau gambaran mengenai suatu data meliputi nilai minimum, maksimum dan rata-rata (*mean*) yang digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan memiliki distribusi data yang normal atau tidak. Statistik deskriptif pada penelitian juga menjadi proses transformasi data dalam

¹⁹ Sri Nurhayati dan Warsilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), cet. Ke-2, hal. 358.

bentuk tabulasi, yang memperlihatkan ringkasan, pengaturan dan penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik.²⁰

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam model regresi mempunyai distribusi data normal atau tidak. Sebuah data akan dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitas yang diharapkan sama dengan nilai probabilitas hasil pengamatan.

Dalam penelitian ini uji normalitas dapat dilihat melalui grafik *ProbabilityPlot* dan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Asumsi normalitas sebuah model regresi pada hasil grafik *Probability Plot* dikatakan telah terpenuhi apabila penyebaran data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arahnya. Sedangkan uji *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan kriteria pengujian jika nilai signifikansi $> 5\%$, maka data yang digunakan dalam model regresi telah terdistribusi secara normal dan sebaliknya apabila nilai signifikan $< 5\%$, maka data tidak terdistribusi normal.

B. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Sebuah model regresi dikatakan baik apabila terbebas oleh gejala autokorelasi. Guna mendeteksi adanya autokorelasi pada penelitian ini dilakukan uji *Run Test*, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0.05 , maka terdapat gejala autokorelasi.

²⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hal. 39.

2) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0.05, maka tidak terjadi autokorelasi.

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi heteroskedastisitas atau ketidaksamaan varian antar satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Untuk mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini digunakan Uji Glejser. Melalui uji Glejser sebuah data dikatakan mempunyai gejala heteroskedastisitas apabila nilai dari signifikansi < 0.05 dan sebaliknya jika signifikansi > 0.05 maka data tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

3.7. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Analisis ini berfungsi untuk mengetahui apakah masing-masing dari variabel independen mempunyai hubungan positif atau negatif serta sebagai alat prediksi tentang besarnya nilai variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Model regresi linier pada penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan Murabahah

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X₁ = Dana Pihak Ketiga (DPK)

X₂ = Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

X₃ = *Non Performing Financing* (NPF)

e = Error

3.8. Uji Hipotesis

3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Apabila nilai R^2 semakin mendekati angka 1 maka semakin baik karena penggunaan variabel-variabel independen pada penelitian telah mampu memberikan hampir seluruh informasi guna menjelaskan variabel dependen.

3.8.2 Uji T (Parsial)

Uji T digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan signifikansi secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan pengambilan kesimpulan melalui perbandingan tingkat signifikansi dan nilai α (5%), dengan kriteria berikut:

Ho : jika p-value > 0.05 , maka Ho diterima dan Ha ditolak

Ha : jika p-value < 0.05 , maka Ho ditolak dan Ha diterima

- a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Pembiayaan Murabahah.
Ho1 : $\beta_1 \leq 0$, berarti variabel DPK tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah.
Ha1 : $\beta_1 > 0$, berarti variabel DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah.
- b. Pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) pada Pembiayaan Murabahah.
Ho2 : $\beta_2 \geq 0$, berarti variabel SWBI tidak berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah.
Ha2 : $\beta_2 < 0$, berarti variabel SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah.
- c. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) pada Penyaluran Pembiayaan.

$H_03 : \beta_3 \geq 0$, berarti variabel NPF tidak berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah.

$H_a3 : \beta_3 < 0$, berarti variabel NPF (X_3) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah.

3.8.3 Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari seluruh variable independent secara simultan terhadap variabel dependen dengan membandingkan tingkat signifikansi yang diperoleh dengan nilai α (5%). Jika nilai signifikansi $< 5\%$, maka disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Sedangkan apabila nilai signifikansi $> 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisa deskriptif, pengujian hipotesis serta pembahasan hasil uji yang telah dilakukan oleh penulis yang mana Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai objek dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yakni laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2019 yang diperoleh melalui website resmi PT. Bank Muamalat Indonesia.

Pembiayaan Murabahah merupakan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini sedangkan untuk variabel independennya ada tiga yakni Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan *Non Performing Financing* (NPF). Dengan penelitian ini akan diuji bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta seberapa besar pengaruh tersebut apabila ada. Data penelitian akan diuji dengan melalui program statistic SPSS versi 23.

4.1.2. Sejarah dan Profil Perusahaan

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabi'us Tsani 1412 H (1 November 1991) dan merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat Indonesia ini dipelopori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), cendekiawan Muslim yang tergabung dalam ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan pengusaha Muslim yang kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintah Republik Indonesia, para tokoh dan pemimpin Muslim terkemuka, serta masyarakat. Bentuk dukungan masyarakat terbukti dengan pembelian

saham pada penandatanganan akta perseroan yaitu senilai Rp 84 miliar. Selanjutnya, diperoleh modal tambahan dari masyarakat Jawa Barat melalui acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor sebesar Rp 22 miliar sehingga modal yang didapatkan menjadi Rp 106 miliar. Atas dukungan-dukungan yang diperoleh tersebut, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada 21 Syawal 1412H atau 1 Mei 1992.²¹

Setelah dua tahun beroperasi, tepatnya pada 27 Oktober 1992 Bank Muamalat Indonesia berhasil memperoleh predikat sebagai Bank Devisa serta terdaftarrsebagai suatu perusahaan publik tidak listing dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga semakin memperkuat posisi Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia dengan beragam produk dan jasa yang dikembangkan.

Krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1997 memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya dalam industri perbankan. Bank Muamalat Indonesia pun turut merasakan dampak dari krisis tersebut dibuktikan dengan besarnya tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang mencapai lebih dari 60% pada tahun 1998. Untuk menghadapi krisis moneter tersebut Bank Muamalat Indonesia mencari pemodal potensial guna memperkuat permodalannya, dan mendapatkan respon yang positif dari *Islamic Development Bank* (IDB). Bank Muamalat Indonesia yang ditunjang dengan manajemen dan strategi pengembangan usaha yang baik serta ketatan pada pelaksanaan perbankan dengan prinsip syariah secara murni berhasil melewati masa krisis dan kembali memperoleh laba. Seiring kapasitas yang semakin diakui oleh masyarakat, Bank Muamalat Indonesia semakin menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2009, Bank Muamalat Indonesia berhasil mendapat perizinan untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur dan menjadi

²¹ PT Bank Muamalat Indonesia, “Profil PT Bank Muamalat Indonesia”, (www.bankmuamalat.co.id), diakses pada 5 Juni 2020.

bank pertama di Indonesia melakukan ekspansi bisnis di Malaysia. Termasuk dengan satu kantor cabang di Malaysia, Bank Muamalat Indonesia telah mempunyai kantor layanan mencapai 325 kantor, 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Prima dan Bersama, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui *Malaysia Electronic Payment* (MEPS).”

4.1.3. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia²²

VISI

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.”

MISI

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

4.1.4. Produk dan Layanan Bank Muamalat²³

a. Produk Dana

- 1) Tabungan iB Hijrah, adalah produk tabungan untuk kebutuhan transaksi yang dapat digunakan berbelanja baik di *merchant* lokal maupun luar negeri dengan kartu Shar-E Debit dan berlogo Visa plus.
- 2) Tabungan iB Hijrah Prima, adalah produk tabungan untuk memenuhi transaksi bisnis sekaligus sebagai investasi yang

²² PT Bank Muamalat Indonesia, “Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia”, (www.bankmuamalat.co.id), diakses pada 5 Juni 2020.

²³ PT Bank Muamalat Indonesia, “Produk dan Layanan PT Bank Muamalat Indonesia”, (www.bankmuamalat.co.id), diakses pada 5 Juni 2020

aman dan menguntungkan dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah.

- 3) Tabungan iB Hijrah Haji, adalah produk tabungan Haji yang mana nantinya bank akan menyetorkan tabungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tersebut kepada Kementerian Agama Republik Indonesia.
- 4) Tabungan iB Simpel, adalah produk tabungan untuk pelajar dengan akad Mudharabah Mutlaqah guna mendorong budaya menabung sejak dini.
- 5) Tabungan iB Hijrah Rencana, adalah produk tabungan yang berfungsi sebagai perencanaan keuangan guna mewujudkan rencana dan impian yang lebih baik sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah.
- 6) TabunganKu, yaitu produk tabungan perorangan dengan berdasarkan akad Wadiah dan bebas dari biaya administrasi.
- 7) Tabungan iB Hijrah Valas, adalah produk tabungan syariah dalam bentuk valuta asing yaitu US Dollar dan Singapore Dollar guna melayani transaksi dan investasi yang lebih beragam.
- 8) Giro iB Hijrah Attijary, adalah produk giro untuk kebutuhan transaksi bagi nasabah perorangan dan non-perorangan berbasis akad Wadiah dimana setoran awal adalah Rp 500.000,00.
- 9) Giro iB Hijrah Ultima, adalah produk giro untuk kebutuhan transaksi bagi nasabah non-perorangan berbasis akad Wadiah dengan setoran awal sebesar Rp 250 juta.
- 10) Deposito iB Hijrah, adalah produk deposito dengan akad Mudharabah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang memberkan hasil optimal.

b. Produk Pembiayaan

- 1) KPR iB Muamalat, yaitu produk pembiayaan dengan akad Murabahah atau Musyarakah Mutanaqisah dengan objek pembiayaan berupa rumah tinggal dan apartemen baik renovasi atau pembangunan serta *take over* KPR dari bank lain.
- 2) Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja, adalah produk pembiayaan yang disediakan untuk memberi fasilitas pembiayaan usaha guna menunjang perkembangan dari bisnis nasabah.
- 3) Pembiayaan iB Muamalat Multiguna, adalah produk pembiayaan guna memenuhi kebutuhan konsumtif dengan menggunakan akad Murabahah (jualbeli) atau Ijarah Multijasa (sewa jasa).
- 4) iB Investasi SME, yaitu produk pembiayaan yang ditujukan untuk membantu nasabah dalam investasi berjangka menengah atau panjang guna membiayai barang modal.
- 5) Pembiayaan iB Muamalat Pensiun, adalah produk pembiayaan dengan tujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan di hari tua. Terdapat dua jenis akad yang dapat digunakan dalam produk pembiayaan ini yakni akad Murabahah (jualbeli) atau Ijarah Multijasa (sewa jasa).
- 6) iB Muamalat Umroh, yaitu produk pembiayaan yang memberikan fasilitas untuk membiayai perjalanan ibadah umroh bagi para nasabah.
- 7) iB Muamalat Konsumer Duo, adalah produk pembiayaan untuk memfasilitasi nasabah dua pembiayaan sekaligus.
- 8) iB Rekening koran Muamalat, yaitu produk pembiayaan berjangka pendek sebagai modal kerja yang fuktatif dimana penarikan dana dapat dilakukan melalui cek ataupun Bilyet Giro.

4.2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu suatu pengolahan data yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang data yang digunakan pada suatu penelitian. Berikut adalah hasil analisa deskriptif dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi jumlah sampel (N), nilai minimum, maksimum, dan rata-rata.

4.2.1. Pembiayaan Murabahah

Tabel 4.1
Hasil Analisis Deskriptif Pembiayaan Murabahah
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
Penyaluran Pembiayaan	20	19655412	27764410	24107777.25
Valid N (listwise)	20			

Menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 data berdasarkan pada laporan triwulan Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2019. Hasil statistik deskriptif pembiayaan Murabahah sebagai variabel dependen diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 24.107.777,25 dengan nilai minimum 19.655.412 dan nilai maksimum 27.764.410.

4.2.2. Dana Pihak Ketiga

Tabel 4.2
Hasil Analisis Deskriptif Dana Pihak Ketiga
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
DPK	20	39900896	53496985	44769378.90
Valid N (listwise)	20			

Menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 data. Hasil dari statistik deskriptif pada Dana pihak ketiga (DPK) sebagai variabel independen adalah diperoleh nilai minimum sebesar 39.900.896 dan nilai maksimum sebesar 53.496.985 sedangkan nilai mean menunjukkan 44.769.378,90.

4.2.3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

Tabel 4.3
Hasil Analisis Deskriptif Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
SWBI	20	2279196	7001434	4548267.10
Valid N (listwise)	20			

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 20 data. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagai variabel independen memiliki nilai minimum 2.279.196 serta nilai maksimum 7.001.434 sedangkan untuk nilai rata-rata adalah 4.548.267,10.

4.2.4. *Non Performing Financing*

Tabel 4.4
Hasil Analisis Deskriptif *Non Performing Financing*
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
NPF	20	1.65%	7.23%	4.9115%
Valid N (listwise)	20			

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 20 data. *Non Performing Financing* (NPF) sebagai salah satu variable independen mempunyai nilai minimum sebesar 1.65%, nilai maksimum sebesar 7.23% serta nilai rata-rata sebesar 4.9115%.


4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam model regresi dilakukan untuk menguji apakah nilai residual sebuah data berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik berupa data yang mempunyai nilai residu dengan distribusi normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini uji normalitas dapat dilihat melalui grafik *Probability Plot* dan uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Gambar 4.1

Grafik *Probability Plot*



Grafik *Probability Plot* pada Gambar 4.1 diatas memperlihatkan bahwa data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arahnya sehingga pola distribusi dikatakan normal. Maka dapat di simpulkan bahwa data pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.5
Hasil Output Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.31846668
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.175
	Positive	.132
	Negative	-.175
Test Statistic		.175
Asymp. Sig. (2-tailed)		.111 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Dalam uji *Kolmogorov-Smirnov* sebuah data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai sig > 0.05. Berdasarkan hasil uji dalam Tabel 4.5 diketahui nilai signifikan adalah 0.111 yang > 0.05 sehingga dapat disimpulkan data residual yang digunakan dalam model ini terdistribusi normal.

4.3.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi pada penelitian ini dilakukan melalui uji Run Test dengan ketentuan tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05.

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00142
Cases < Test Value	10
Cases \geq Test Value	10
Total Cases	20
Number of Runs	7
Z	-1.608
Asymp. Sig. (2-tailed)	.108

a. Median

Hasil uji di Tabel 4.6 tertulis bahwa nilai signifikan adalah 0.108 > 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada data yang digunakan.

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam sebuah model regresi uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian antara satu pengamatan dengan pengamatan lain. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser dengan ketentuan nilai signifikan > 0.05.

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.145	.339		-.427	.675
DPK	.016	.038	.102	.414	.684
SWBI	.035	.040	.208	.865	.400
NPF	.119	.165	.178	.721	.482

a. Dependent Variable: Abs_Res

Hasil uji Glejser pada Tabel 4.7 menunjukkan nilai signifikansi DPK adalah 0.684, SWBI sebesar 0.400 dan NPF sebesar 0.482. Terlihat bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai signifikan > 0.05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

4.4. Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda yaitu suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen baik berupa pengaruh positif ataupun negatif. Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan murabahah Bank Muamalat Syariah periode 2014-2019.

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.341	.470		-.726	.478
DPK	.936	.053	.975	17.694	.000
SWBI	.054	.056	.052	.966	.348
NPF	-.036	.229	-.009	-.156	.878

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 4.8 diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = - 0.341 + 0.936 \text{ (DPK)} + 0.054 \text{ (SWBI)} - 0.036 \text{ (NPF)} + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar -0.341 berarti bahwa apabila variabel DPK, SWBI dan NPF bernilai 0 maka variabel pembiayaan Murabahah sebesar -0.341 atau bisa dikatakan tidak ada pembiayaan Murabahah yang disalurkan.
- b. Nilai koefisien variabel DPK adalah 0.936 artinya jika jumlah DPK meningkat sebesar 1 juta Rupiah maka pembiayaan Murabahah yang digulirkan Bank Muamalat Indonesia akan meningkat sebesar 0.936%. Dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.
- c. Nilai koefisien variabel SWBI adalah 0.054 artinya jika jumlah SWBI meningkat sebesar 1 juta Rupiah maka pembiayaan Murabahah yang digulirkan oleh Bank Muamalat Indonesia akan meningkat sebesar 0.054%. Dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

- d. Nilai koefisien variabel NPF adalah -0.036 artinya jika tingkat NPF meningkat sebesar 1% maka pembiayaan Murabahah yang digulirkan Bank Muamalat Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 0.036%. Dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

4.5. Uji Hipotesis

4.5.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang digunakan dalam model regresi. Semakin besar nilai dari koefisien determinasi (mendekati 1), maka ketepatannya dikatakan semakin baik.

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.977 ^a	.955	.946	.34704

a. Predictors: (Constant), NPF, SWBI, DPK

b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil uji koefisien dereminasi pada Tabel 4.9 diketahui bahwa variable independent mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 0.955 (95.5%). Dengan kata lain secara bersamasama variabel DPK, SWBI dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah sebesar 95.5% dan sisanya yaitu 4.5% dipengaruhi variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

4.5.2. Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial dengan tingkat keabsahan 5%.

Tabel 4.10
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.341	.470		-.726	.478
DPK	.936	.053	.975	17.694	.000
SWBI	.054	.056	.052	.966	.348
NPF	-.036	.229	-.009	-.156	.878

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Rumus ;

$$t_{\text{tabel}} = t(\alpha/2 ; n-k-1) = (0.05/2 ; 20-3-1) = (0.025 ; 16) = 2.119$$

Keterangan:

α : Tingkat Signifikan

k : Jumlah Variabel Bebas

n : Jumlah Data

Hasil perhitungan pada Tabel 4.10 menunjukkan pengaruh dari masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 17.694 yang artinya nilai $t_{hitung} >$ dari nilai t_{tabel} 2.119 dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0.966 yang artinya nilai $t_{hitung} <$ dari nilai t_{tabel} 2.119 dengan nilai signifikansi $0.348 > 0.05$. Dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel SWBI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

c. *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil uji t memperlihatkan nilai t_{hitung} sebesar -0.156 yang artinya nilai $t_{hitung} <$ nilai t_{tabel} 2.119 dengan tingkat signifikansi $0.878 > 0.05$. Dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

4.5.3. Uji F

Suatu penelitian menggunakan Uji F sebagai alat untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.11

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	40.544	3	13.515	112.212	.000 ^b
	Residual	1.927	16	.120		
	Total	42.471	19			

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

b. Predictors: (Constant), NPF, SWBI, DPK

Rumus ;

$$F_{\text{tabel}} = F(k ; n-k) = (3 ; 20-3) = (3 ; 17) = 3.20$$

Keterangan:

k : Jumlah Variable Bebas

n : Jumlah Responden

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4.11 diketahui nilai dari F_{hitung} adalah $112.212 > F_{\text{tabel}} 3.20$ dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan variabel DPK, SWBI dan NPF berpengaruh terhadap variabel pembiayaan Murabahah.

4.6. Interpretasi Hasil Penelitian

a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil penelitian pada variabel Dana Pihak Ketiga menunjukkan nilai t_{hitung} adalah 17.694 sedangkan nilai t_{tabel} adalah 2.119 yang artinya nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dengan nilai koefisien adalah 0.936 serta tingkat signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Mizan (2017) serta penelitian oleh Atika dan Muhammad Lathief Ilhamy Nasution (2019) menyatakan bahwa DPK mempunyai positif terhadap pembiayaan Murabahah. Semakin tinggi DPK suatu bank syariah maka pembiayaan Murabahah yang disalurkan kepada nasabah pun akan semakin meningkat. Dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia berhasil mendapatkan tingkat kepercayaan yang cukup baik di kalangan masyarakat, dapat dilihat dengan adanya penempatan dana masyarakat kepada Bank Muamalat Indonesia sehingga Bank Muamalat Indonesia mempunyai sumber dana yang cukup besar dan memanfaatkan kembali dan tersebut melalui pengalangan pembiayaan kepada masyarakat.

b. Pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil dari penelitian variabel SWBI diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0.966 sedangkan nilai t_{tabel} adalah 2.119 yang artinya nilai $t_{hitung} <$ nilai t_{tabel} dengan signifikansi $0.348 > 0.05$ dan nilai koefisien sebesar 0.054. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut disimpulkan bahwa secara parsial variabel SWBI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Hal ini berarti bahwa ada atau tidaknya penempatan dana SWBI tidak memberi pengaruh terhadap pembiayaan Murabahah yang disalurkan oleh bank syariah. SWBI sendiri merupakan suatu kelebihan likuiditas suatu bank syariah dan pada dasarnya likuiditas yang lebih tersebut memang tidak diperuntukkan untuk kegiatan operasional termasuk penyaluran pembiayaan, sehingga bank syariah memilih untuk menitipkannya kepada Bank Indonesia melalui SWBI agar tidak terjadi dana yang menganggur (*idle fund*).

Hal ini sesuai dengan penelitian Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2014) yang menyebutkan bahwa SWBI tidak memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Dan menolak penelitian oleh

Aida Sania Asri (2016) yang menunjukkan bahwa SWBI berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

c. Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil dari penelitian variabel NPF menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -0.156 sedangkan nilai t_{tabel} adalah 2.119 yang artinya nilai $t_{hitung} <$ nilai t_{tabel} dengan nilai signifikansi $0.878 > 0.05$ dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Anggara Dwi Sulistya (2017) yang menyatakan NPF mempunyai positif terhadap pembiayaan Murabahah. Akan tetapi, mendukung penelitian Aida Sania Asri (2016) yang menunjukkan hasil bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan. NPF adalah rasio perbandingan yang memperlihatkan besarnya pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang digulirkan. Sehingga jika tingkat NPF mengalami kenaikan maka jumlah penyaluran pembiayaan akan berkurang karena kebijakan pembiayaan yang ditetapkan oleh bank akan semakin ketat.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data serta pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019. Hal ini dilihat dari nilai koefisien sebesar 0.936% dan nilai signifikansi pada uji t adalah $0.000 < 0.05$.
- b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019. Hal ini dilihat dari nilai koefisien sebesar 0.054% dan nilai signifikansi pada uji t adalah $0.348 > 0.05$.
- c. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019. Hal ini dilihat dari nilai koefisien sebesar -0.036% dan nilai signifikansi pada uji t adalah $0.878 > 0.05$.
- d. Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2019. Dilihat dari nilai dari R^2 adalah sebesar 0.955 atau 95.5%.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian telah dilakukan dengan sebaik-baiknya namun masih terdapat beberapa keterbatasan, yakni:

- a. Penggunaan data sekunder pada penelitian ini yang sudah diolah oleh pihak lain, sehingga jika terdapat kemungkinan kesalahan atau

perubahan sewaktu-waktu pada data laporan keuangan oleh pihak berwenang penulis tidak dapat mengetahuinya.

- b. Terbatasnya referensi digunakan oleh peneliti khususnya pada referensi media cetak seperti buku dikarenakan perpustakaan yang tutup sementara waktu akibat dari terjadinya pandemi.
- c. Penelitian ini hanya berfokus pada 1 (satu) bank saja yaitu Bank Muamalat Indonesia, dengan mengambil 20 sampel dari periode tahun 2014-2019.
- d. Penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yakni Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan *Non Performing Financing* yang mana ketiga variabel tersebut merupakan faktor dari Pembiayaan Murabahah.

5.3. Saran

Berdasarkan uraian atas pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan beberapa hal terkait dengan penelitian ini yang mungkin bermanfaat, antara lain:

- a. Bagi Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia di harapkan dapat menambah inovasi produk dan jasa yang baru sebagai strategi dalam upaya peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sehingga kegiatan penyaluran pembiayaan dapat bertambah khususnya pembiayaan Murabahah yang merupakan jenis pembiayaan paling dominan dan diminati oleh masyarakat.

Untuk memperbaiki kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia perlu menyeleksi dan menganalisa pengajuan pembiayaan dengan lebih ekstra serta melakukan pemantauan secara rutin kepada nasabah agar dapat memehuni kewajibannya dengan tepat waktu sehingga tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang dihadapi dapat berkurang.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan perluasan pada objek yang diambil baik penambahan variabel terkait ataupun periode penelitian guna diperoleh hasil yang lebih akurat dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Almunawwaroh, Medina. 2018. “*Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*”, Amwaluna, Vol. 2, No. 1.
- Andrianto dan M. Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Medi.
- Arifin, Zainul. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asri, Aida Sania. 2016. “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2014*”, Diponegoro Journal of Management, Vol. 5, No. 3.
- Atika, dan Muhammad Lathief. 2019. “*Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia (Periode 2006-2016)*”, Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, Vol. 10, No. 1.
- Atmaja. 2009. *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Azis, Ridwan Abdul. 2018. “*Pengaruh BOPO, Dana Pihak Ketiga (DPK), BI Rate, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017*”, Skripsi, Surakarta: IAIN Surakarta.
- Aziza, Ratu Vien Sylvia. 2017. “*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 1.
- Bakti, Nurimansyah Setivia. 2017. “*Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*”, Jurnal Bisnis & Manajemen, Vol. 17, No. 2.
- Dewi, Gemala. 2007. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

- Ghozali, Mohammad. 2019. *“Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”*, Human Falah, Vol. 6, No. 1.
- Karim, Adiwarmanto. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mizan. 2017. *“DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah”*, Jurnal Balance, Vol. 14, No. 1.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018).
- Nurhayati, Sri dan Warsilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, Cet. Ke-2.
- Qolby, Muhammad Luthfi. 2013. *“Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007 – 2013”*, Economics Development Analysis Journal, Vol. 2, No. 4.
- Rivai, Veithzal. 2007. *Bank and Financial Institute Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saekhu. 2015. *“Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah, Volume Pasar Uang Antar Bank Syariah, dan Posisi Outstanding Sertifikat Wadiah Bank Indonesia”*, Economica: Vol. VI.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulistya, Dwi Anggara. 2017. *“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta,.

Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Usanti, Trisadini P. 2015. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.

UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Wardiantika, Lifestin. 2014. "*Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*", Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 2, No. 4.

Yudiana, Fetria Eka. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Salatiga: STAIN Salatiga Press.

<https://dsnmui.or.id/>

www.bankmuamalat.co.id

www.bi.go.id

www.ojk.co.id

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Data Variabel Penelitian (dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Triwulan	DPK	SWBI	NPF	Pembiayaan Murabahah
		Rp	Rp	%	Rp
2014	IV	53.496.985	6.029.701	6.43%	27.764.410
2015	I	47.237.649	4.150.076	6.34%	26.314.655
	II	41.770.048	3.782.605	4.93%	25.78.711
	III	42.380.242	4.660.183	4.64%	25.048.222
	IV	45.077.653	5.340.206	7.11%	24.259.869
2016	I	40.984.915	3.334.641	6.07%	23.516.238
	II	39.900.896	2.279.196	7.23%	22.985.638
	III	41.073.732	4.432.233	4.43%	22.964.089
	IV	41.919.920	5.372.596	3.83%	23.314.382
2017	I	43.401.093	5.306.043	4.56%	23.529.752
	II	45.355.335	5.674.049	4.95%	25.426.566
	III	47.314.927	5.052.934	4.54%	26.196.465
	IV	48.686.342	7.001.434	4.43%	27.016.195
2018	I	47.160.434	4.162.538	4.76%	27.546.982
	II	43.726.808	2.650.441	1.65%	25.000.661
	III	44.314.882	3.743.619	2.98%	23.299.767
	IV	45.635.574	5.339.429	3.87%	21.618.823
2019	I	45.711.285	4.096.121	4.43%	20.896.971
	II	45.691.524	4.677.639	5.41%	20.017.737
	III	44.547.334	3.879.658	5.64%	19.655.412

Lampiran 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pembiayaan Murabahah

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
Penyaluran Pembiayaan	20	19655412	27764410	24107777.25
Valid N (listwise)	20			

Lampiran 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif DPK

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
DPK	20	39900896	53496985	44769378.90
Valid N (listwise)	20			

Lampiran 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif SWBI

Descriptive Statistics


	N	Minimum	Maximum	Mean
SWBI	20	2279196	7001434	4548267.10
Valid N (listwise)	20			

Lampiran 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif NPF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
NPF	20	1.65%	7.23%	4.9115%
Valid N (listwise)	20			

Lampiran 6 Grafik Probability Plot



Lampiran 7 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.31846668
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.175
	Positive	.132
	Negative	-.175
Test Statistic		.175
Asymp. Sig. (2-tailed)		.111 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 8 Hasil Uji Autokorelasi *Run Test*

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00142
Cases < Test Value	10
Cases >= Test Value	10
Total Cases	20
Number of Runs	7
Z	-1.608
Asymp. Sig. (2-tailed)	.108

a. Median

Lampiran 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas *Glejser*

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.145	.339		-.427	.675
DPK	.016	.038	.102	.414	.684
SWBI	.035	.040	.208	.865	.400
NPF	.119	.165	.178	.721	.482

a. Dependent Variable: Abs_Res

Lampiran 10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.341	.470		-.726	.478
	DPK	.936	.053	.975	17.694	.000
	SWBI	.054	.056	.052	.966	.348
	NPF	-.036	.229	-.009	-.156	.878

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Lampiran 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.977 ^a	.955	.946	.34704

c. Predictors: (Constant), NPF, SWBI, DPK

d. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Lampiran 12 Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.341	.470		-.726	.478
	DPK	.936	.053	.975	17.694	.000
	SWBI	.054	.056	.052	.966	.348
	NPF	-.036	.229	-.009	-.156	.878

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Lampiran 13 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	40.544	3	13.515	112.212	.000 ^b
	Residual	1.927	16	.120		
	Total	42.471	19			

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

b. Predictors: (Constant), NPF, SWBI, DPK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tsamania Laili Fitriyani
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 26 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Waturoyo RT 02/RW 06 Kec. Margoyoso
Kab. Pati
Nama Ayah : Noor Mustofa
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Sulisih
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : WNI
No. Telepon/HP : 0895413602690
Email : tsamaniaaili@gmail.com

Pendidikan

1. MI Khoiriyah Tahun 2004-2010
2. MTs Khoiriyah Tahun 2010-2013
3. MA Khoiriyah Tahun 2013-2016
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi S1 Perbankan Syariah Tahun 2016-2020